

PEMASANGAN - ALAT PERAGA - KAMPANYE

2013

Kpt No. 12 Tahun 2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b nomor (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil rapat tanggal 1 Oktober 2013 antara Wakil Walikota Langsa, Kabag Hukum, Kaban Kesbang Poldan Linmas Kota Langsa, Ketua KIP Kota Langsa dan Para Camat Sekota Langsa dan Instansi terkait, perlu melakukan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye bagi peserta Pemilu dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2017; Kpts KIP Aceh No. 07 Tahun 2013; Surat Walikota Langsa No. 270/2469/2013 tanggal 8 Oktober 2013, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 40/BA/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan ketentuan 1 alat peraga kampanye di setiap Gampong, kecuali untuk Gampong yang padat penduduk maka ditambah sekitar 1 atau 2 Zona.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2013
- Tidak ada Lampiran